



## BUPATI KATINGAN

### PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 05 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PERWAKILAN KECAMATAN BUKIT RAYA DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KATINGAN

#### Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Katingan khususnya di Kecamatan Katingan Hulu dan sesuai perkembangan kemampuan ekonomi, aspek potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya dan dalam rangka memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Perwakilan Kecamatan Bukit Raya;
- b. bahwa pembentukan Perwakilan Kecamatan Bukit Raya, dimaksudkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memberikan kemampuan yang maksimal dalam rangka pemanfaatan potensi dan sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KECAMATAN BUKIT RAYA DI KABUPATEN KATINGAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
8. Perwakilan Kecamatan Bukit Raya adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pembentukan Perwakilan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Perwakilan Kecamatan Baru yang berdiri sendiri hasil pemecahan Kecamatan yang telah ada;

## BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Katingan ini dibentuk Perwakilan Kecamatan Bukit Raya di Desa Tumbang Kajamei Kabupaten Katingan.

### Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Bukit Raya berasal dari pemisahan sebagian wilayah Kecamatan Katingan Hulu yang meliputi :

- a. Desa Tumbang Kajamei;
- b. Desa Tumbang Kataei;
- c. Desa Tumbang Dahuei;
- d. Desa Rantau Pandan;
- e. Desa Penda Nange;
- f. Desa Rangan Rondan;
- g. Desa Rangan Bahe kang;
- h. Desa Tumbang Karuei;
- i. Desa Tanjung Batik;
- j. Desa Tumbang Kaburai.
- k. Desa Tumbang Gaei

### Pasal 4

Dengan dibentuknya Perwakilan Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2, wilayah Kecamatan Katingan Hulu dikurangi dengan wilayah Perwakilan Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 5

Dengan terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati Katingan ini, maka jumlah Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Katingan Hulu berkurang menjadi 23 Desa dan Kelurahan yang terdiri dari :

- a. Desa Rangan Ranjing;
- b. Desa Batu Bango;
- c. Desa Tumbang Labaning;
- d. Desa Penda Tanggaring Lama;
- e. Desa Penda Tanggaring Baru;
- f. Desa Tumbang Hangei II;
- g. Desa Tumbang Jiga;
- h. Kelurahan Tumbang Sanamang;
- i. Desa Tumbang Mangketai;
- j. Desa Tumbang Manangei;
- k. Desa Tumbang Mahop;
- l. Desa Tumbang Kabayan;
- m. Desa Sei Nanjan;
- n. Desa Tumbang Kuai;
- o. Desa Rantau Bahai;
- p. Desa Rantau Puka;
- q. Desa Kuluk Sepangi;
- r. Desa Tumbang Salaman;
- s. Desa Teluk Tampang;
- t. Desa Dehes Asem;
- u. Desa Rangan Kawit;
- v. Desa Kiham Batang;
- w. Desa Tumbang Sabetung.

#### Pasal 6

Perwakilan Kecamatan Bukit Raya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Manukung Kabupaten Malawi Propinsi Kalimantan Barat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Katingan Hulu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Katingan Hulu;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan dan Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur;

#### Pasal 7

Ibukota Perwakilan Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Tumbang Kajamei;

#### Pasal 8

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digambarkan dalam Peta sebagai kelengkapan Administrasi wilayah Perwakilan Kecamatan Bukit Raya; (data terlampir)

- (2) Penentuan batas dan luas wilayah Perwakilan Kecamatan Bukit Raya secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bukit Raya ditetapkan Rencana Tata Ruang wilayah Perwakilan Kecamatan Bukit Raya;
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah Perwakilan Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Katingan.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Perwakilan perlu dianggarkan untuk operasional kecamatan;
- (2) Ketentuan anggaran sebagaimana ayat 1 diatas dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan tahun 2007;
- (3) Besar anggaran sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 dihitung dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan daerah;

### BAB IV

#### KETENTUAN PERTANGGUNG JAWABAN

##### Pasal 11

- (1) Perwakilan Kecamatan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pemerintah Perwakilan Kecamatan wajib mengadakan koordinasi, sinkronisasi dengan Kecamatan Induk

### BAB V

#### KETENTUAN KEPEGAWAIAN

##### Pasal 12

Pegawai yang diangkat menjadi Perwakilan Kecamatan kepangkatan dan Eselonering di sesuaikan dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

- (1) Sebelum Perwakilan Kecamatan Bukit Raya dilaksanakan secara efektif, dilakukan penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan;

- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Katingan ini, penyelenggaraan Kecamatan Katingan Hulu harus segera dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Desember 2006

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	30.06.
KABAG	29.12.06.
KASUBRAG	
KONSEPSOR	

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2006 NOMOR : 05